



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
KECAMATAN DEMPO UTARA
KELURAHAN BURUNG DINANG

Alamat : Jl. Pesira Mangsur Ds. Talang Darat RT.01 RW.01 No.68

KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG
NOMOR : 400/09/BD/Dp.U/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN KELURAHAN RAMAH ANAK
KELURAHAN BURUNG DINANG KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM

LURAH BURUNG DINANG

- Menimbang : a. Bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagai kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dijamin, agar hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik dilaksanakan melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Pengembangan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA) di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas agar pelaksanaan Pengembangan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA) lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA) di Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota RAMAH ANAK.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota RAMAH ANAK di Tingkat Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1)
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor _ Tahun 2019 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota RAMAH ANAK (KLA) Kota Pagar Alam Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA) Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- KEDUA** : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - b. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA);
 - c. Mengumpulkan data kondisianak di Kelurahan sebagai dasar pengembangan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA);
 - d. Melakukan diseminasi data dasarkon disianak di Kelurahan;
 - e. Menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA) yang disesuaikan dengan potensi daerah(masalahutama, kebutuhan dan sumberdaya);
 - f. Menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Kelurahan RAMAH ANAK (KLA) dan mekanisme kerja ;
 - g. Memberikan asistensi dan pendamping ansecaraintensif kepada kelurahan agar dapat memenuhi indicator Kelurahan RAMAH ANAK (KLA);
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kelurahan RAMAH ANAK (KLA);
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak (KLA); bertanggung Jawab kepadaLurah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 April 2022
Lurah Burung Dinang

Ttd.

YUNNIE R. S. M.
NIP. 19810232009031004

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
4. Inspektur Kota Pagar Alam
5. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
7. Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

STRUKTUR GUGUS TUGAS KOTA RAMAH ANAK KOTA PAGAR ALAM

